



**P U T U S A N**

Nomor :142/Pid.B/2014/PN.LIW

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama Lengkap	:	<b>YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR;</b>
Tempat Lahir	:	Palembang;
Umur/Tanggal Lahir	:	28 Tahun / 23 Maret 1986;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jln.Tegal Binangun Lorong lama Rt.18.Rw.06 Kel.Plaju Darat Kec.Plaju Palembang Sumatera Selatan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh;
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:

- Penyidik sejak Tanggal 20 September 2014 sampai dengan Tanggal 9 Oktober 2014 berdasarkan Surat Nomor Sp.Han/10/IX/2014/Reskrim Tanggal 20 September 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa sejak Tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan Tanggal 18 November 2014 berdasarkan Surat Nomor T-44/N.8.14/Epp.1/10/2014 Tanggal 7 Oktober 2014;
- Penuntut Umum sejak Tanggal 12 November 2014 sampai dengan Tanggal 1 Desember 2014 berdasarkan Surat Nomor PRINT-452/N.8.14/Epp.2/11/2014 Tanggal 12 November 2014;
- Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak Tanggal 25 November 2014 sampai dengan Tanggal 24 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Nomor 195/Pen.Pid/2014/PN.LIW Tanggal 25 November 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 22 Februari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 195.a/Pen.Pid/2014/PN.LIW Tanggal 15 Desember 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TERDAKWA II

Nama Lengkap	:	CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK;
Tempat Lahir	:	Plaju Sumatera Selatan;
Umur/Tanggal Lahir	:	34 Tahun / 27 Mei 1980;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jln.DI Panjaitan Gg. H.Murod No.14 Rt.10 Rw.04 Kel.Plaju Ilir Kec.Plaju Palembang Sumatera Selatan;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wirawsasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:

- Penyidik sejak Tanggal 20 September 2014 sampai dengan Tanggal 9 Oktober 2014 berdasarkan Surat Nomor Sp.Han/11/IX/2014/Reskrim Tanggal 20 September 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa sejak Tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan Tanggal 18 November 2014 berdasarkan Surat Nomor T-45/N.8.14/Epp.1/10/2014 Tanggal 7 Oktober 2014;
- Penuntut Umum sejak Tanggal 12 November 2014 sampai dengan Tanggal 1 Desember 2014 berdasarkan Surat Nomor PRINT-453/N.8.14/Epp.2/11/2014 Tanggal 12 November 2014;
- Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak Tanggal 25 November 2014 sampai dengan Tanggal 24 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Nomor 196/Pen.Pid/2014/PN.LIW Tanggal 25 November 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 22 Februari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 196.a/Pen.Pid/2014/PN.LIW Tanggal 15 Desember 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Ketua Majelis telah memberitahukan kepada Para Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Liwa Nomor B-992/N.8.14/Ep.2/11/2014 Tanggal 25 November 2014 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 142/Pen.Pid/2014/PN.LIW Tanggal 25 November 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 142/Pen.Pid/2014/PN.LIW Tanggal 25 November 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR dan CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM-40/LIWA/0115 yang dibacakan di Persidangan pada Hari Senin Tanggal 2 Februari 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR, Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR, Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah plastik putih berisikan 1 (satu) buah dompet belang-belang dan 2 (dua) buah buku nikah An.IWAN RISMANTIKA dan MERI YUSTINA;
  - 1 (satu) unit LCD TV 32 inch merk POLYTRON warna hitam;
  - 1 (satu) buah Kotak jam tangan AC (Alexander Christy);

***Dikembalikan kepada Saksi Korban IWAN RISMANTIKA Bin AHYAR EFENDI;***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit LCD TV 32 inch merk SHARP AQUOS warna hitam

*Dikembalikan kepada Saksi Korban RENI DARMANINGTYAS Binti AGUSTINUS SRI NARIMO;*

- 1 (satu) unit kendaraan DAIHATSU XENIA warna hitam BG 1020 RQ;

*Dikembalikan kepada yang berhak SUGIRI Bin RIFAI;*

- 1 (satu) buah pakaian kemeja warna biru lengan panjang hitam;
- 1 (satu) set Plat Nomor Kendaraan Nopol BG 1060 RQ;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan Para Terdakwa telah mendengar *replik/tanggapan* Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan *duplik* Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa mereka Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR, Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Jumat Tanggal 12 September 2014 sekira Pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan September 2014 bertempat di Jln.Sumbay 5.5 Kel.Way Mengaku Kec.Balik Bukit Kab.Lampung Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Rabu Tanggal 10 September 2014 Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK menyewa mobil Daihatsu Xenia warna hitam berplat Nopol BG 1020 RQ ditempat rental mobil daerah Palembang Sumatera Selatan lalu Terdakwa II menyerahkan mobil rentalan tersebut kepada Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) kemudian pada keesokan harinya TOMI Als HUSEN (DPO) serta Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) berangkat dari Palembang menuju kearah Liwa Lampung Barat kemudian ditengah perjalanan tepatnya didaerah Prabumulih (ditempat sepi dipinggir jalan) Terdakwa II mengganti Plat nomor kendaraan yang sebelumnya berplat Nopol BG 1020 RQ diganti dengan Plat Nopol BG 1060 RQ lalu kembali melanjutkan perjalanan dan sampai diliwa Lampung Barat sekira jam 09.00 Wib, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) mengganti pakaian dan langsung bergerak untuk mencari sasaran menuju Perumahan Dinas Pemda Lampung Barat, setelah sampai pada rumah yang dituju yaitu rumah Bidan, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II mengetuk pintu rumah sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada sautan dari pemilik rumah, setelah mengetahui rumah dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali melaporkan kepada Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO), lalu Terdakwa I membuka pintu gerbang dan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) memasukkan mobil kedalam garasi rumah dan turun dari mobil membawa alat-alat berupa 2 (dua) buah obeng besar dan kunci L lalu merusak pintu depan rumah dengan cara mendongkel bagian kunci hingga pintu terbuka, kemudian Terdakwa II dan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) masuk kedalam rumah, sementara Terdakwa I berjaga-jaga didepan rumah dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) stendbay didalam mobil, setelah berhasil masuk kedalam rumah, Terdakwa II mengangkat 1 (satu) unit TV LCD 32 Inc.Merk Polytron warna hitam dan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) masuk kedalam kamar mengambil barang-barang diantaranya 1 (satu) unit Note Book Acer warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini warna putih, 4 (empat) buah jam tangan wanita, tas kecil dan dompet sebanyak 15 buah dan uang tunai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang kemudian barang-barang tersebut diberikan oleh Terdakwa I untuk dimasukkan kedalam mobil lalu disusun oleh Sdr.ANDI Als AKOD (DPO), setelah berhasil mengambil barang-barang milik Korban, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) langsung berangkat pulang menuju Palembang, kemudian sekitar 1 (satu) jam perjalanan Para Terdakwa singgah di Indomaret daerah Sukau untuk membeli minuman the botol dan makanan ringan, dan Sdr.ANDI Als AKOD membuang buku nikah milik Korban dan dompet yang dibungkus plastik warna putih,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Para Terdakwa dan rekannya kembali melanjutkan perjalanan kearah Palembang Sumatera Selatan. Akibat dari kejadian tersebut Korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Selain itu juga Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) pernah melakukan pencurian ditempat lain diwilayah Lampung Barat yaitu didaerah Perumahan Dinas Pemda Lampung Barat dan berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit LCD TV 32 merk Sharp Aquos warna hitam kemudian juga diwarung daerah Liwa pada hari Jumat sebelumnya Para Terdakwa dan teman-temannya berhasil mengambil barang milik Korban berupa 1 (satu) unit TV LCD 32 Inc, rokok, serta uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari semua barang-barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa sudah ada yang dijual dan hasilnya telah dinikmati oleh para Terdakwa;

*Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1 **Saksi IWAN RISMANTIKA Bin AHYAR EFENDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa kehilangan barang-barang yang terjadi dirumah Saksi yang beralamat di jalan Sumbay 5.5 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang dirumah Saksi tersebut, dan Saksi baru mengetahui jika rumah Saksi telah kehilangan adalah berawal ketika pada hari Jumat Tanggal 12 September 2014 Wib ketika Saksi sedang bertugas di kecamatan Lumbok Seminung, sekira Pukul 11.30 Wib Saksi diberitahu oleh adik Saksi yaitu Saksi IRWIN YUDISTIRA Bin AHYAR EFENDI yang menelepon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan memberitahukan jika rumah Saksi sudah dimasuki orang yang mana menurut informasi adik Saksi yang juga tinggal bersama Saksi di rumah Saksi tersebut, yang ketika itu sudah tiba terlebih dahulu ke rumah setelah pulang bekerja telah mendapati jika pintu depan rumah Saksi sudah terbuka dan semua isi lemari didalam kamar Saksi sudah berantakan dan kamar-kamar di rumah Saksi pun sudah berantakan;

- Bahwa setelah mengetahui kabar dari adik Saksi tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah Saksi dan setibanya Saksi di rumah Saksi, Saksi melihat kondisi 3 (tiga) kamar di rumah Saksi sudah berantakan sedangkan 1 (satu) kamar lagi tidak diacak-acak oleh pelaku dan Saksi melihat jika pintu depan rumah Saksi ada bekas congkelan dan di pintu kamar juga ada bekas congkelan;
- Bahwa setelah Saksi periksa ternyata ada beberapa barang-barang berharga di rumah Saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merk Polytron warna hitam, 1 (satu) unit Note Book Acer warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini warna putih, 4 (empat) buah jam tangan wanita merk Alexandre Christy, 1 (satu) tas kecil yang berisi buku tabungan, buku nikah serta dompet sebanyak 15 (lima belas) buah dan Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada bagian rumah lain yang dirusak pelaku selain pintu yang dicongkel tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengalami pencurian tersebut, Saksi setelah itu langsung melapor ke Polsek Balik Bukit;
- Bahwa di rumah Saksi tersebut, Saksi hanya tinggal bersama adik Saksi dan istri Saksi namun ketika pencuri masuk ke rumah Saksi, rumah Saksi memang sedang dalam keadaan kosong karena ketika itu Saksi, istri Saksi dan adik Saksi sedang tidak berada di rumah karena pergi bekerja;
- Bahwa pada hari terjadinya pencurian tersebut, istri Saksi sudah pergi bekerja dan meninggalkan rumah sekira Pukul 07.30 Wib, disusul pula oleh adik Saksi yang juga pergi bekerja pada Pukul 08.00 Wib sedangkan Saksi baru berangkat bekerja dan meninggalkan rumah sekira Pukul 08.30 Wib;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi pergi bekerja dan meninggalkan rumah, Saksi yakin jika Saksi telah mengunci pintu rumah Saksi akan tetapi ketika keluar dari rumah pun Saksi tidak memperhatikan situasi disekitar rumah Saksi dan pagar rumah Saksi ketika itu memang hanya Saksi tutup saja namun tidak Saksi kunci;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mencuri dirumah Saksi dan Saksi baru mengetahui jika Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK adalah para pelakunya berawal ketika 2 (dua) hari setelah kejadian pencurian dirumah Saksi, istri Saksi yang ketika itu sedang berada dirumah orang tua mendapat telepon dari seorang perempuan yang mengaku pedagang ayam goreng (*fried chicken*) didepan Indomart di Sukau yang menginformasikan jika telah ditemukan oleh seorang anak kecil sebuah dompet berisikan buku nikah dan surat-surat lainnya milik istri Saksi disebuah kotak sampah disamping Indomart, sehingga setelah mendengar informasi tersebut Saksi langsung menghubungi Polsek Balik Bukit dan pihak Kepolisian dari Polsek Balik Bukit langsung menuju ke Sukau dan Saksi ketika itu juga ikut ke Sukau;
- Bahwa perempuan pedagang fried chicken tersebut mengetahui dan dapat menghubungi istri Saksi melalui telepon oleh karena didalam dompet yang ditemukan anak kecil dari dalam kotak sampah disamping Indomart tersebut telah ditemukan selembar kertas yaitu surat berobat milik istri Saksi yang dibelakangnya tercantum nama dan nomor Handphone istri Saksi sehingga dari petunjuk itulah pedagang fried chicken dapat mengetahui nomor Handphone istri Saksi;
- Bahwa setelah tiba di Sukau bersama petugas Polisi dari Polsek Balik Bukit, Polisi meminta keterangan dari karyawan Indomart dan Polisi mengecek kamera CCTV yang terpasang di Indomart tersebut, dan dari kamera CCTV tersebut terlihatlah ada 4 (empat) orang laki-laki dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam yang datang mampir berbelanja di Indomart tersebut, yang mana terlihat jika salah satu dari ke-4 (empat) orang laki-laki tersebut setelah keluar dari Indomart telah membuang sebuah dompet ke dalam kotak sampah yang berada tepat disamping Indomart tersebut yang mana setelah ditanyakan kepada salah satu kasir Indomart menerangkan jika orang tersebut telah berbelanja beberapa minuman botol dan salah satu dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-4 (empat) laki-laki tersebut sempat mengisi pulsa Handphone elektronik di Indomart sehingga dari petunjuk tersebut Polisi melacak keberadaan pelakunya;

- Bahwa 1 (satu) minggu setelah peristiwa pencurian terjadi, Polisi memberitahukan kepada Saksi jika 2 (dua) orang pelaku pencurian dirumah Saksi yaitu Para Terdakwa telah berhasil ditangkap dan ketika dikantor Polisi, Saksi sempat diberitahu oleh Polisi jika Para Terdakwa masih pada hari yang sama dengan kejadian pencurian dirumah Saksi, sebelumnya telah terlebih dahulu telah mencuri dirumah orang lain di wilayah Way Mengaku dan Polisi menerangkan kepada Saksi jika Para Terdakwa mencuri dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam dan dengan plat nomor Polisi palsu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **Saksi IRWIN YUDISTIRA Bin AHYAR EFENDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa pencurian yang terjadi dirumah kakak Saksi yaitu Saksi Korban IWAN RISMANTIKA yang beralamat di jalan Sumbay 5.5 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi juga tinggal bersama dengan Saksi Korban dan istri Saksi Korban dirumah Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian dirumah Saksi Korban tersebut, dan Saksi baru mengetahui jika rumah Saksi Korban telah dimasuki pencuri adalah berawal ketika pada hari Jumat Tanggal 12 September 2014 Wib sekira Pukul 11.05 Wib ketika Saksi pulang dari kantor merasa terkejut karena mendapati pintu rumah Saksi Korban sudah terbuka dan kondisi didalam rumah sudah berantakan serta isi lemari dikamar Saksi dan kamar Saksi Korban juga sudah berserakan karena dimasuki pencuri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi menelepon Saksi Korban dan memberitahukan jika rumah Saksi Korban sudah dimasuki pencuri dan Saksi juga memberitahukan kondisi rumah yang sudah berantakan karena diacak-acak oleh pencuri;
- Bahwa ketika pencuri masuk kerumah Saksi Korban, rumah Saksi Korban memang sedang dalam keadaan kosong karena ketika itu Saksi, Saksi Korban dan istri Saksi Korban sedang tidak dirumah karena bekerja;
- Bahwa pada hari itu istri Saksi Korban sudah berangkat bekerja dan meninggalkan rumah sekira Pukul 07.30 Wib, disusul oleh pula oleh Saksi yang juga pergi bekerja pada Pukul 08.00 Wib sedangkan Saksi Korban berangkat terakhir;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban jika sebelum Saksi Korban pergi bekerja dan meninggalkan rumah, Saksi Korban yakin jika Saksi Korban telah mengunci pintu rumah namun pagar rumah ketika itu memang hanya ditutup saja oleh Saksi Korban namun tidak dikunci;
- Bahwa Saksi melihat ada bekas congkelan pada pintu rumah Saksi Korban namun tidak ditemukan adanya alat pencongkel didalam rumah Saksi Korban dan tidak ada bagian rumah lain yang dirusak pencuri selain pintu yang dicongkel tersebut;
- Bahwa ada beberapa barang-barang berharga dirumah Saksi Korban yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merk Polytron warna hitam, 1 (satu) unit Note Book Acer warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini warna putih, 4 (empat) buah jam tangan wanita merk Alexandre Christy, 1 (satu) tas kecil yang berisi buku tabungan, buku nikah serta dompet sebanyak 15 (lima belas) buah dan Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi Korban langsung melapor ke Polsek Balik Bukit; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 **Saksi RAHMAN SYARIF Bin AHMAD SUPRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK;
- Bahwa Saksi baru mengenal Para Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa pencurian yang terjadi di rumah Saksi Korban IWAN RISMANTIKA yang beralamat di jalan Sumbay 5.5 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika rumah Saksi Korban telah mengalami pencurian adalah berdasarkan laporan dari Saksi Korban pada hari Jumat Tanggal 12 September 2014 yang melaporkan jika rumahnya yang beralamat di jalan Sumbay 5.5 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat telah dimasuki pencuri dan pencurinya telah mengambil sejumlah barang-barang berharga milik Saksi Korban;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan ke rumah Saksi Korban dan ketika tiba di rumah Saksi Korban, Saksi melihat kondisi didalam rumah Saksi Korban sudah berantakan karena diacak-acak oleh pencuri, dan Saksi melihat ada bekas congkelan dipintu rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, Saksi mendapat laporan dari Saksi Korban pada hari Sabtu Tanggal 13 September 2014 sekira Pukul 14.00 Wib yang melaporkan jika Saksi Korban telah mendapat informasi dari seseorang di Sukau yang telah menemukan barang-barang milik Saksi Korban berupa dompet berisikan buku nikah, buku berobat dan surat-surat lainnya milik Saksi Korban dari dalam sebuah kotak sampah disamping Indomart Sukau dan atas laporan dari Saksi Korban tersebut Saksi bersama rekan Saksi segera menuju ke lokasi indomart di Sukau tersebut;
- Bahwa setelahnya Saksi dan rekan Saksi di indomart Sukau, Saksi bertemu dengan Saksi DEWI SARTIKA yang mengatakan jika yang telah menemukan dompet berisi buku nikah, buku berobat dan surat-surat lainnya tersebut adalah Saksi MERHAN yang mana ternyata didalam dompet tersebut terdapat buku berobat milik istri Saksi Korban dan tertera pula nomor Handphone istri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban sehingga Saksi DEWI SARTIKA kemudian bisa menghubungi istri Saksi Korban tersebut;

- Bahwa didapat pula informasi dari salah seorang kasir indomart yang pada saat itu menerangkan jika pada hari Jumat Tanggal 12 September 2014 ada 4 (empat) orang laki-laki yang datang berbelanja dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia dan salah seorang dari keempat laki-laki tersebut sempat mengisi pulsa elektrik sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kasir indomart lalu kemudian dicetak resi belanja dan dicetak nomor Handphone yang mengisi pulsa tersebut dan kemudian Saksi bersama rekan Saksi juga melihat rekaman CCTV di Indomart tersebut;
- Bahwa pada hari itu juga nomor Handphone tersebut kemudian dicek melalui BTS dan kemudian melacak keberadaan nomor tersebut;
- Bahwa diketahui jika nomor tersebut berada di Palembang, dan kemudian pada hari Selasa Tanggal 16 September 2014, Saksi bersama beberapa orang rekan Saksi berangkat menuju Palembang dan kemudian dilakukan penyelidikan dengan menggunakan informan seorang wanita untuk menghubungi nomor tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 September 2014 Terdakwa I YUYUT WAHYUDI berhasil ditangkap di depan Mall JM Palembang ketika sedang menemui informan wanita yang sengaja dipakai oleh pihak kepolisian untuk memancing para pelaku sedangkan beberapa orang pelaku lainnya (DPO) yang sengaja mengawasi Terdakwa I YUYUT WAHYUDI melarikan diri setelah melihat Terdakwa I YUYUT WAHYUDI ditangkap Polisi;
- Bahwa dari Terdakwa I YUYUT WAHYUDI telah diamankan sebuah nomor Simcard dan 1 (satu) unit kendaraan DAIHATSU XENIA warna hitam BG 1020 RQ dan 1 (satu) buah kotak jam tangan kosong dari rumah Terdakwa YUYUT tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I YUYUT WAHYUDI jika 4 (empat) buah jam tangan sudah diambil oleh Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Terdakwa I YUYUT WAHYUDI hanya diberi kotak jam tangannya saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I YUYUT WAHYUDI jika didapatlah informasi kediaman Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMBAK dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY pun akhirnya berhasil ditangkap di rumah kontrakannya;

- Bahwa dari Terdakwa I YUYUT WAHYUDI telah diamankan sebuah nomor Simcard dan 1 (satu) unit kendaraan DAIHATSU XENIA warna hitam BG 1020 RQ dan 1 (satu) buah kotak jam tangan yang sudah kosong, sedangkan dari Terdakwa II CAHYADI Als ACAY telah diamankan 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merk Polytron warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa jika dari kejahatan tersebut Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) kepada Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa II CAHYADI Als ACAY jika mobil yang dipakai ketika melakukan kejahatan tersebut adalah mobil rental milik Saksi SUGIRI ARFAN yang disewa oleh Terdakwa II CAHYADI Als ACAY dari Saksi SUGIRI ARFAN tersebut dan berdasarkan informasi tersebut telah disita 1 (satu) unit kendaraan DAIHATSU XENIA warna hitam BG 1020 RQ dari Saksi SUGIRI ARFAN di wilayah Lemabang;
- Bahwa ketika 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam BG 1020 RQ akan disita dari Saksi SUGIRI ARFAN, Saksi SUGIRI ARFAN sempat menanyakan kenapa mobilnya disita, lalu diberitahukan kepada Saksi SUGIRI ARFAN jika mobil tersebut telah dipakai oleh Para Terdakwa untuk mencuri di Liwa Lampung Barat;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa jika Para Terdakwa melakukan aksi kejahatan tersebut bersama dengan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO);
- Bahwa telah dilakukan pula pengembangan terhadap Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) dengan mendatangi kediaman masing-masing namun keduanya tidak berada ditempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- 4 **Saksi BEBEN EFENDI Bin (Alm) M.SOLEH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK;
- Bahwa Saksi baru mengenal Para Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa pencurian yang terjadi di rumah Saksi Korban IWAN RISMANTIKA yang beralamat di jalan Sumbay 5.5 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika rumah Saksi Korban telah mengalami pencurian adalah berdasarkan laporan dari Saksi Korban pada hari Jumat Tanggal 12 September 2014 yang melaporkan jika rumahnya yang beralamat di jalan Sumbay 5.5 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat telah dimasuki pencuri dan pencurinya telah mengambil sejumlah barang-barang berharga milik Saksi Korban;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan ke rumah Saksi Korban dan ketika tiba di rumah Saksi Korban, Saksi melihat kondisi pintu depan rumah Saksi Korban dalam keadaan terbuka dan rusak, dan salah satu pintu kamar juga ada yang dirusak dan kondisi didalam kamar sudah berantakan karena diacak-acak oleh pencuri;
- Bahwa di rumah Saksi Korban tidak ditemukan adanya alat pencongkel;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 September 2014 Terdakwa I YUYUT WAHYUDI berhasil ditangkap di depan Mall JM Palembang ketika sedang menemui informan wanita yang sengaja dipakai oleh pihak kepolisian untuk memancing para pelaku sedangkan beberapa orang pelaku lainnya (DPO) yang sengaja mengawasi Terdakwa I YUYUT WAHYUDI melarikan diri setelah melihat Terdakwa I YUYUT WAHYUDI ditangkap Polisi;
- Bahwa dari Terdakwa I YUYUT WAHYUDI telah diamankan sebuah nomor Simcard dan 1 (satu) unit kendaraan DAIHATSU XENIA warna hitam BG 1020 RQ dan 1 (satu) buah kotak jam tangan kosong dari rumah Terdakwa YUYUT tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I YUYUT WAHYUDI jika 4 (empat) buah jam tangan sudah diambil oleh Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Terdakwa I YUYUT WAHYUDI hanya diberi kotak jam tangannya saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I YUYUT WAHYUDI jika didapatkan informasi kediaman Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY pun akhirnya berhasil ditangkap di rumah kontrakan;
- Bahwa dari Terdakwa I YUYUT WAHYUDI telah diamankan sebuah nomor Simcard dan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam BG 1020 RQ dan 1 (satu) buah kotak jam tangan yang sudah kosong, sedangkan dari Terdakwa II CAHYADI Als ACAY telah diamankan 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merk Polytron warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa jika dari kejahatan tersebut Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) kepada Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa II CAHYADI Als ACAY jika mobil yang dipakai ketika melakukan kejahatan tersebut adalah mobil rental milik Saksi SUGIRI ARFAN yang disewa oleh Terdakwa II CAHYADI Als ACAY dari Saksi SUGIRI ARFAN tersebut dan berdasarkan informasi tersebut telah disita 1 (satu) unit kendaraan DAIHATSU XENIA warna hitam BG 1020 RQ dari Saksi SUGIRI ARFAN di wilayah Lemabang;
- Bahwa ketika 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam BG 1020 RQ akan disita dari Saksi SUGIRI ARFAN, Saksi SUGIRI ARFAN sempat menanyakan kenapa mobilnya disita, lalu diberitahukan kepada Saksi SUGIRI ARFAN jika mobil tersebut telah dipakai oleh Para Terdakwa untuk mencuri di Liwa Lampung Barat;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa jika Para Terdakwa melakukan aksi kejahatan tersebut bersama dengan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pula pengembangan terhadap Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) dengan mendatangi kediaman masing-masing namun keduanya tidak berada ditempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5 Saksi SUGIRI ARFAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan berkaitan dengan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam BG 1020 RQ milik Saksi yang telah disita oleh Polisi;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 September 2014 sekira waktu subuh, rumah Saksi didatangi oleh beberapa orang aparat Polisi dari Liwa Lampung Barat dan Pak RT yang mana aparat Polisi tersebut bermaksud hendak menyita mobil Daihatsu Xenia warna hitam BG 1020 RQ milik Saksi dan Polisi memberitahukan jika mobil Daihatsu Xenia milik Saksi tersebut terlibat kasus di Liwa karena dipakai untuk kejahatan yaitu untuk membongkar rumah orang yang dipakai oleh Terdakwa II CAHYADI Als ACAY bersama rekan-rekannya;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum aparat Polisi mendatangi rumah Saksi tersebut, mobil Daihatsu Xenia tersebut memang telah dikembalikan oleh Terdakwa II CAHYADI Als ACAY setelah disewa selama lebih dari 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa II CAHYADI Als ACAY telah menyewa mobil Daihatsu Xenia warna hitam BG 1020 RQ milik Saksi tersebut pada Tanggal 10 September 2014 dan menurut Terdakwa II CAHYADI Als ACAY jika mobil tersebut akan disewa selama 2 (dua) hari untuk kerja memasang tower di Jambi;
- Bahwa Saksi melakukan perjanjian sewa mobil tersebut hanya secara lisan saja antara Saksi dengan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY atas dasar kepercayaan oleh karena Terdakwa II CAHYADI Als ACAY memang sudah sering menyewa mobil kepada rental mobil milik Saksi sehingga tidak ada surat perjanjian sewa menyewa secara tertulis dan tanpa adanya jaminan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun serta ketika itu telah disepakati biaya sewa perhari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ketika itu Terdakwa II CAHYADI Als ACAY telah membayar uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II CAHYADI Als ACAY ternyata memakai mobil tersebut selama 1 (satu) minggu diluar dari perjanjian;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil milik Saksi yang didapatkan dari pengalihan credit atau *over credit* dari pemilik sebelumnya yang bernama Sdr.ERWANSYAH,ST dengan menggunakan jasa lembaga pembiayaan atau *leasing* PT.Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa BPKB mobil tersebut masih berada ditangan PT.Mandiri Tunas Finance karena mobil tersebut belum lunas cicilannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menyangka jika mobil Daihatsu Xenia milik Saksi tersebut ternyata telah dipakai oleh Terdakwa II CAHYADI Als ACAY untuk melakukan kejahatan di Liwa Lampung Barat;
- Bahwa setahu Saksi jika Terdakwa II CAHYADI Als ACAY bekerja di perusahaan leasing dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY sering menyewa mobil kepada Saksi untuk kepentingan menagih leasing ke luar kota;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk keterangan Saksi RENI DARMANINGTYAS Binti AGUSTINUS SRI NARIMO, Saksi MERHAN Bin HARIYANTO, Saksi DEWI SARTIKA Binti INDRA SUNANDAR dan Saksi YENI FEBRIANTI Binti ROBIAN, yang oleh karena Para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di Persidangan dan Penuntut Umum tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-Saksi tersebut, maka atas permohonan Penuntut Umum dengan disetujui oleh Para Terdakwa, keterangan Para Saksi tersebut didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan di Persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat didalam Berita Acara dan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi yang dibacakan di Persidangan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik putih berisikan 1 (satu) buah dompet belang-belang dan 2 (dua) buah buku nikah An.IWAN RISMANTIKA dan MERI YUSTINA;
- 1 (satu) unit kendaraan DAIHATSU XENIA warna hitam BG 1020 RQ;
- 1 (satu) unit LCD TV 32 inch merk POLYTRON warna hitam;
- 1 (satu) unit LCD TV 32 inch merk SHARP AQUOS warna hitam;
- 1 (satu) buah pakaian kemeja warna biru lengan panjang hitam;
- 1 (satu) set Plat Nomor Kendaraan Nopol BG 1060 RQ;
- 1 (satu) buah Kotak jam tangan AC (Alexander Christy)

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR;**

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 September 2014 Wib sekira Pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban IWAN RISMANTIKA di rumah Saksi Korban yang beralamat di jalan Sumbay 5.5 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) berangkat dari Palembang pada Pukul 00.00 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam BG 1020 RQ dan ketika diperjalanan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY sempat melepas plat nomor Polisi mobil tersebut dan diganti dengan plat palsu dengan nomor Polisi BG 1060 RQ;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) untuk mencuri di Liwa Lampung Barat dan Terdakwa mau diajak oleh Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) untuk mencuri oleh karena Terdakwa terbelit masalah ekonomi karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan namun kini sudah tidak bekerja lagi sehingga Terdakwa pun mau diajak oleh Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) untuk mencuri tersebut;

- Bahwa setibanya di Liwa Lampung Barat pada Pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) langsung menuju ke rumah Saksi Korban yang berlokasi di jalan Sumbay 5.5 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) memerintahkan agar Terdakwa II CAHYADI Als ACAY terlebih dahulu mengetuk pintu rumah Saksi Korban untuk memastikan apakah penghuninya ada dirumah atau tidak dan jikalau ada penghuninya yang membukakan pintu, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) memerintahkan agar Terdakwa II CAHYADI Als ACAY pura-pura menanyakan alamat;
- Bahwa Terdakwa II CAHYADI Als ACAY kemudian mengetuk pintu rumah Saksi Korban dengan mengucapkan salam Assalamualaikum namun tidak ada jawaban dan setelah dipastikan jika rumah tersebut dalam keadaan kosong, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) kemudian turun dari mobil dan merusak pintu dengan cara mencongkel kunci pintu rumah Saksi Korban dengan menggunakan obeng;
- Bahwa setelah pintu rumah terbuka, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY kemudian masuk kedalam rumah Saksi Korban sementara Terdakwa diperintahkan oleh Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) untuk menunggu dan berjaga-jaga mengawasi situasi didepan rumah Saksi Korban dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) menunggu dan berjaga-jaga didalam mobil;
- Bahwa Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) kemudian mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Korban berupa 1 (satu) unit LCD TV 32 inch merk POLYTRON warna hitam yang diambil dari dalam salah satu kamar dan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) lalu menyerahkan TV tersebut kepada Terdakwa II CAHYADI Als ACAY agar Terdakwa II CAHYADI Als ACAY mengangkatnya untuk dimasukkan ke dalam mobil dan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) juga mengambil beberapa barang-barang berharga lainnya berupa 1 (satu) tas kecil yang berisi buku tabungan, 2 (dua) buah buku nikah An.IWAN RISMANTIKA dan MERI YUSTINA, 1 (satu) buah dompet belang-belang, 1 (satu) buah Notebook warna hitam merk Acer, 1 (satu) buah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Blackberry Gemini warna putih, 4 (empat) buah jam tangan wanita merk Alexandre Christy;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak melihat apakah Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) ada mengambil uang atau tidak dari dalam kamar Saksi Korban;
- Bahwa dalam aksi tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) tidak membawa senjata tajam atau senjata api, melainkan hanya membawa 1 (satu) buah kunci L dan 1 (satu) buah obeng milik Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO);
- Bahwa setelah memperoleh barang-barang dari dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa bersama Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) kemudian meninggalkan rumah Saksi Korban dan menuju kerumah Korban lainnya yaitu di daerah Perumahan Dinas Pemda Lampung Barat dan berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit LCD TV 32 merk Sharp Aquos warna hitam kemudian juga diwarung daerah Liwa
- Bahwa pada hari Jumat sebelumnya Para Terdakwa bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) telah mengambil barang milik Korban berupa rokok;
- Bahwa 1 (satu) unit LCD TV 32 inch merk SHARP AQUOS warna hitam
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut di perjalanan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah atau gaji dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kotak kosong jam tangan AC (Alexander Christy) untuk mainan anak Terdakwa;
- Bahwa ketika di perjalanan, istri Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) menelepon Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) untuk minta dibelikan pulsa, sehingga Terdakwa bersama Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) pun mampir disebuah indomart di Sukau dan di indomart tersebut Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) membeli pulsa dikasir indomart dan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) juga membeli beberapa botol minuman dan ketika itu Terdakwa melihat Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) membuang kantong plastik dikotak sampah disamping indomart namun Terdakwa tidak mengetahui apa isi kantong plastik tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna hitam BG 1020 RQ yang dipakai tersebut disewa oleh Terdakwa II CAHYADI Als ACAY dari Saksi SUGIRI ARFAN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi berawal ketika Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) ditelepon oleh seorang wanita yang mengaku adalah teman lama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan wanita tersebut mengajak Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) untuk bertemu disebuah halte didekat JM Plaza di Palembang, dan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) kemudian menyuruh Terdakwa untuk menemui wanita tersebut dihalte sementara Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) mengawasi dari kejauhan di seberang jalan halte;
- Bahwa ketika melihat Terdakwa ditangkap Polisi ketika sedang menemui wanita tersebut, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pencurian dan Terdakwa baru pertama kali itu melakukan pencurian;

## **Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK;**

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 September 2014 Wib sekira Pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban IWAN RISMANTIKA dirumah Saksi Korban yang beralamat di jalan Sumbay 5.5 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) berangkat dari Palembang pada Pukul 00.00 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam BG 1020 RQ dan ketika diperjalanan Terdakwa sempat melepas plat nomor Polisi mobil tersebut dan diganti dengan plat palsu dengan nomor Polisi BG 1060 RQ;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) untuk “mencari lokak” di Liwa Lampung Barat dan Terdakwa sudah mengetahui jika mencari lokak yang dimaksud oleh Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) tersebut adalah mencuri, dan Terdakwa mau diajak oleh Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) untuk mencuri oleh karena Terdakwa terbelit masalah ekonomi karena sebelumnya Terdakwa bekerja di leasing namun kini sudah tidak bekerja lagi, sehingga Terdakwa pun mau diajak oleh Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) untuk mencuri tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa jika Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) memang sudah terkenal di Palembang sebagai bandit besar yang terkenal suka mencuri sampai ke Pulau Jawa;
- Bahwa plat nomor Polisi yang asli mobil tersebut sengaja Terdakwa ganti dengan plat nomor Polisi yang palsu dengan tujuan agar tidak ketahuan plat nomor Polisi yang asli jika mobil tersebut dipakai untuk mencuri;
- Bahwa mobil yang dipakai adalah mobil Daihatsu Xenia warna hitam BG 1020 RQ yang disewa oleh Terdakwa dari rental mobil milik Saksi SUGIRI ARFAN (Gerry) karena Terdakwa disuruh oleh Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) mencari mobil untuk dipakai ke Liwa untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa memang mengenal Saksi SUGIRI ARFAN atau yang biasa Terdakwa panggil dengan nama gerry tersebut oleh karena Terdakwa dahulu memang sering menyewa mobil dari Saksi SUGIRI ARFAN untuk dipakai menagih keluar kota ketika Terdakwa masih bekerja di perusahaan leasing kembang 88 sebagai kolektor;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia warna hitam BG 1020 RQ dari Saksi SUGIRI ARFAN dengan alasan jika mobil tersebut akan dipakai untuk ke Jambi untuk mengerjakan pekerjaan Tower indosat;
- Bahwa Saksi SUGIRI ARFAN sebagai pemilik mobil sama sekali tidak mengetahui jika mobil yang Terdakwa sewa tersebut akan dipakai oleh Terdakwa bersama Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) untuk mencuri di Liwa Lampung Barat;
- Bahwa dari Palembang Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) mengajak Terdakwa mencuri di Liwa Lampung Barat dan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) mengetahui situasi di Liwa oleh karena Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) sering melewati Liwa ketika hendak pulang ke kampung istri Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) di Muara dua;
- Bahwa setibanya di Liwa Lampung Barat pada Pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) langsung menuju ke rumah Saksi Korban yang berlokasi di jalan Sumbay 5.5 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) memerintahkan agar Terdakwa terlebih dahulu mengetuk pintu rumah Saksi Korban untuk memastikan apakah penghuninya ada dirumah atau tidak dan jikalau ada penghuninya yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukakan pintu, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) memerintahkan agar Terdakwa pura-pura menanyakan alamat dan ketika itu Terdakwa disuruh Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) memakai pakaian kemeja warna biru

- Bahwa Terdakwa kemudian mengetuk pintu rumah Saksi Korban dengan mengucapkan salam “Assalamualaikum” namun tidak ada jawaban dan setelah dipastikan jika rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) kemudian turun dari mobil dan merusak pintu dengan cara mencongkel kunci pintu rumah Saksi Korban dengan menggunakan obeng;
- Bahwa setelah pintu rumah terbuka, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah Saksi Korban sementara Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR diperintah Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) untuk menunggu dan berjaga-jaga sambil mengawasi situasi didepan rumah Saksi Korban sedangkan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) menunggu didalam mobil;
- Bahwa Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) kemudian mengambil 1 (satu) unit LCD TV 32 inch merk POLYTRON warna hitam dari dalam salah satu kamar dan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) menyerahkan TV tersebut kepada Terdakwa agar Terdakwa mengangkatnya untuk dimasukkan ke dalam mobil dan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) juga mengambil beberapa barang-barang berharga lainnya berupa 1 (satu) tas kecil yang berisi buku tabungan, 2 (dua) buah buku nikah An.IWAN RISMANTIKA dan MERI YUSTINA, 1 (satu) buah dompet belang-belang, 1 (satu) buah Notebook warna hitam merk Acer, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini warna putih, 4 (empat) buah jam tangan wanita merk Alexandre Christy;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak melihat apakah Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) ada mengambil uang atau tidak dari dalam kamar Saksi Korban;
- Bahwa dalam aksi tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) tidak membawa senjata tajam atau senjata api, melainkan hanya membawa 1 (satu) buah kunci L dan 1 (satu) buah obeng milik Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO);
- Bahwa setelah memperoleh barang-barang dari dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa bersama Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meninggalkan rumah Saksi Korban dan menuju kerumah Korban lainnya di daerah Perumahan Dinas Pemda Lampung Barat dan berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit LCD TV 32 merk Sharp Aquos warna hitam kemudian juga diwarung daerah Liwa

- Bahwa pada hari Jumat sebelumnya Para Terdakwa bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) telah mengambil barang milik Korban lainnya di warung berupa rokok;
- Bahwa Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) telah memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah atau gaji;
- Bahwa ketika di perjalanan, istri Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) menelepon Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) untuk minta dibelikan pulsa, sehingga Terdakwa bersama Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) pun mampir disebuah indomart di wilayah Sukau dan di indomart tersebut Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) membeli pulsa dikasir indomart dan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) juga membeli beberapa botol minuman dan makanan ringan dan ketika keluar dari indomart ketika itu Terdakwa sempat melihat Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) membuang kantong plastik dikotak sampah disamping indomart namun Terdakwa tidak mengetahui apa isi kantong plastik tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) melanjutkan perjalanan ke Palembang;
- Bahwa di Palembang, barang-barang hasil curian berupa 2 (dua) unit Televisi yang salah satunya adalah TV yang dicuri dari rumah Saksi Korban disimpan dirumah Terdakwa atas perintah Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) sementara TV tersebut belum laku dijual;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia sudah Terdakwa kembalikan kepada Saksi SUGIRI ARFAN akan tetapi uang sewanya baru dibayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR telah terlebih dahulu ditangkap Polisi ketika sedang menemui seorang wanita yang mengaku teman lama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) disebuah halte didekat JM Plaza di Palembang atas perintah dari Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pencurian dan Terdakwa baru pertama kali itu melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 12 September 2014 Wib sekira Pukul 09.00 Wib, Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban IWAN RISMANTIKA dirumah Saksi Korban yang beralamat di jalan Sumbay 5.5 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa benar Saksi Korban IWAN RISMANTIKA tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian dirumah Saksi Korban, dan Saksi Korban baru mengetahui jika rumah Saksi Korban telah dimasuki pencuri adalah berawal ketika pada hari Jumat Tanggal 12 September 2014 Wib ketika Saksi Korban sedang bertugas di kecamatan Lumbok Seminung, sekira Pukul 11.30 Wib Saksi Korban diberitahu oleh adik Saksi Korban yaitu Saksi IRWIN YUDISTIRA Bin AHYAR EFENDI yang menelepon Saksi Korban dan memberitahukan jika rumah Saksi Korban sudah dimasuki pencuri yang mana menurut informasi adik Saksi Korban yang juga tinggal bersama Saksi Korban dirumah Saksi Korban tersebut, yang ketika itu sudah tiba terlebih dahulu kerumah setelah pulang bekerja telah mendapati jika pintu depan rumah Saksi Korban sudah terbuka dan semua isi lemari didalam kamar Saksi Korban sudah berantakan dan kamar-kamar dirumah Saksi Korban pun sudah berantakan;
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama dengan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) berangkat dari Palembang pada Pukul 00.00 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam BG 1020 RQ dan ketika diperjalanan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY sempat melepas plat nomor Polisi mobil tersebut dan diganti dengan plat palsu dengan nomor Polisi BG 1060 RQ;
- Bahwa benar di Perjalanan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY sengaja melepas plat nomor Polisi yang asli yaitu BG 1020 RQ dan menggantinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plat nomor Polisi yang palsu yaitu BG 1060 RQ dengan maksud agar tidak mudah dikenali jika mobil tersebut dipakai untuk mencuri di Liwa Lampung Barat;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa jika Para Terdakwa diajak oleh Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) untuk mencuri di Liwa Lampung Barat dan Para Terdakwa mau diajak oleh Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) untuk mencuri oleh karena Para Terdakwa terbelit masalah ekonomi karena sebelumnya Para Terdakwa pernah bekerja sebagai kuli bangunan namun kini sudah tidak bekerja lagi sehingga Terdakwa pun mau diajak oleh Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) untuk mencuri tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa jika setibanya di Liwa Lampung Barat pada Pukul 09.00 Wib, Para Terdakwa bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) langsung menuju ke rumah Saksi Korban IWAN RISMANTIKA yang berlokasi di jalan Sumbay 5.5 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) memerintahkan agar Terdakwa II CAHYADI Als ACAY terlebih dahulu mengetuk pintu rumah Saksi Korban untuk memastikan apakah penghuninya ada dirumah atau tidak dan jikalau ada penghuninya yang membukakan pintu, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) memerintahkan agar Terdakwa II CAHYADI Als ACAY pura-pura menanyakan alamat dan ketika itu Terdakwa II CAHYADI Als ACAY memang sengaja memakai pakaian kemeja berwarna biru bertuliskan Tunas Finance agar seolah-olah Terdakwa II CAHYADI Als ACAY memang kolektor dari perusahaan Tunas Finance yang hendak menagih kepada konsumennya;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa jika Terdakwa II CAHYADI Als ACAY kemudian mengetuk pintu rumah Saksi Korban IWAN RISMANTIKA dengan mengucapkan salam Assalamualaikum namun tidak ada jawaban dan setelah dipastikan jika rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) kemudian turun dari mobil dan merusak pintu dengan cara mencongkel kunci pintu rumah Saksi Korban dengan menggunakan obeng;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa jika obeng yang dipakai oleh Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) untuk mencongkel pintu rumah Saksi Korban tersebut adalah obeng milik Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pintu rumah terbuka, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY kemudian masuk kedalam rumah Saksi Korban IWAN RISMANTIKA tersebut sementara Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR diperintahkan oleh Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) untuk menunggu dan berjaga-jaga mengawasi situasi didepan rumah Saksi Korban sedangkan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) menunggu dan berjaga-jaga didalam mobil yang diparkir dihalaman rumah Saksi Korban;
- Bahwa benar Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) kemudian mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Korban berupa 1 (satu) unit LCD TV 32 inch merk POLYTRON warna hitam yang diambil dari dalam salah satu kamar dan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) lalu menyerahkan TV tersebut kepada Terdakwa II CAHYADI Als ACAY agar Terdakwa II CAHYADI Als ACAY mengangkatnya untuk dimasukkan ke dalam mobil dan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) juga mengambil beberapa barang-barang berharga lainnya berupa 1 (satu) tas kecil yang berisi buku tabungan, 2 (dua) buah buku nikah An.IWAN RISMANTIKA dan MERI YUSTINA, 1 (satu) buah dompet belang-belang, 1 (satu) buah Notebook warna hitam merk Acer, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini warna putih, 4 (empat) buah jam tangan wanita merk Alexandre Christy;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa jika Para Terdakwa tidak mengetahui dan tidak melihat apakah Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) ada mengambil uang atau tidak dari dalam kamar Saksi Korban;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa jika dalam melakukan aksi pencurian tersebut, Para Terdakwa bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) tidak membawa senjata tajam atau senjata api, melainkan hanya membawa 1 (satu) buah kunci L dan 1 (satu) buah obeng milik Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO);
- Bahwa benar setelah memperoleh barang-barang dari dalam rumah Saksi Korban IWAN RISMANTIKA, Para Terdakwa bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) kemudian meninggalkan rumah Saksi Korban tersebut dan menuju kerumah Korban lainnya untuk kembali melakukan aksi pencurian;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa jika di perjalanan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) telah memberikan uang kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang menurut Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) jika uang tersebut adalah sebagai upah atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji bagi Para yang telah membantu Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) melakukan aksi pencurian;

- Bahwa benar menurut keterangan Para Terdakwa di Persidangan jika ketika sedang di perjalanan, istri Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) menelepon Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) untuk minta dibelikan pulsa, sehingga Para Terdakwa bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) pun mampu di sebuah indomart di Sukau dan di indomart tersebut Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) membeli pulsa elektrik dikasir indomart dan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) juga membeli beberapa botol minuman dan makanan ringan;
- Bahwa benar Para Terdakwa ketika keluar dari indomart telah melihat Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) membuang sebuah kantong plastik berwarna putih dikotak sampah di samping indomart, namun Para Terdakwa tidak mengetahui apa isi kantong plastik tersebut;
- Bahwa benar kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna hitam BG 1020 RQ yang dipakai oleh Para Terdakwa bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) untuk melakukan aksi pencurian tersebut adalah mobil yang disewa oleh Terdakwa II CAHYADI Als ACAY dari Saksi SUGIRI ARFAN;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi SUGIRI ARFAN di Persidangan jika Saksi SUGIRI ARFAN telah melakukan perjanjian sewa mobil tersebut hanya secara lisan saja antara Saksi SUGIRI ARFAN dengan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY atas dasar kepercayaan oleh karena Terdakwa II CAHYADI Als ACAY memang sudah sering menyewa mobil kepada rental mobil milik Saksi SUGIRI ARFAN, sehingga tidak ada surat perjanjian sewa menyewa secara tertulis dan tanpa adanya jaminan apapun serta ketika itu telah disepakati biaya sewa perhari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar ketika itu Terdakwa II CAHYADI Als ACAY telah membayar uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUGIRI ARFAN dengan perjanjian jika mobil akan disewa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa benar mobil Daihatsu Xenia milik Saksi SUGIRI ARFAN ternyata dipakai oleh Para Terdakwa bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) selama 1 (satu) minggu diluar dari perjanjian;
- Bahwa menurut keterangan Saksi SUGIRI ARFAN jika mobil Daihatsu Xenia tersebut adalah mobil milik SUGIRI ARFAN yang didapatkan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan credit atau *over credit* dari pemilik sebelumnya yang bernama Sdr.ERWANSYAH,ST dengan menggunakan jasa lembaga pembiayaan atau *leasing* dari PT.Mandiri Tunas Finance dan BPKB mobil tersebut masih berada ditangan PT.Mandiri Tunas Finance karena mobil tersebut belum lunas cicilannya;

- Bahwa benar Saksi SUGIRI ARFAN tidak mengetahui dan tidak menyangka jika mobil Daihatsu Xenia milik Saksi SUGIRI ARFAN tersebut ternyata telah dipakai oleh Para Terdakwa bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) untuk melakukan kejahatan di Liwa Lampung Barat karena;
- Bahwa benar Terdakwa II CAHYADI Als ACAY ketika menyewa mobil Daihatsu Xenia tersebut dari Saksi SUGIRI ARFAN telah mengaku jika mobil tersebut disewa karena akan dipakai ke Jambi untuk mengerjakan pemasangan tower indosat;
- Bahwa menurut keterangan Saksi SUGIRI ARFAN jika setahu Saksi SUGIRI ARFAN, Terdakwa II CAHYADI Als ACAY bekerja di perusahaan leasing dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY memang sebelumnya sudah sering menyewa mobil kepada Saksi SUGIRI ARFAN untuk kepentingan menagih leasing ke luar kota sehingga Saksi SUGIRI ARFAN sama sekali tidak merasa curiga ketika Terdakwa II CAHYADI Als ACAY menyewa mobil Daihatsu Xenia tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa berhasil ditangkap Polisi karena berawal ketika Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR berhasil ditangkap terlebih dahulu
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR jika awalnya tertangkap dirinya tersebut adalah berawal ketika Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) ditelepon oleh seorang wanita yang mengaku adalah teman lama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan wanita tersebut mengajak Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) untuk bertemu disebuah halte didekat JM Plaza di Palembang, dan setelah itu Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) kemudian menyuruh Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR untuk menemui wanita tersebut dihalte sementara Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) mengawasi dari kejauhan di seberang jalan halte;
- Bahwa benar ketika melihat Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR ditangkap Polisi ketika sedang menemui wanita tersebut,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) berhasil melarikan diri dan Polisi tidak berhasil menangkap Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa menyesal telah melakukan pencurian dan Para Terdakwa baru pertama kali itu melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu Tunggai yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi uraian Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tersebut diatas unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Barangsiapa;**
- 2 **Mengambil barang sesuatu;**
- 3 **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 4 **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 5 **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 6 **Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

## **Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban IWAN RISMANTIKA, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Saksi RENI DARMANINGTYAS Binti AGUSTINUS SRI NARIMO, Saksi MERHAN Bin HARIYANTO, Saksi DEWI SARTIKA Binti INDRA SUNANDAR dan Saksi YENI FEBRIANTI Binti ROBIAN didalam BAP Penyidik yang dibacakan di Persidangan serta Keterangan Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 September 2014 Wib sekira Pukul 09.00 Wib, Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban IWAN RISMANTIKA dirumah Saksi Korban yang beralamat di jalan Sumbay 5.5 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit LCD TV 32 inch merk POLYTRON warna hitam, 1 (satu) tas kecil yang berisi buku tabungan dan 2 (dua) buah buku nikah An.IWAN RISMANTIKA dan MERI YUSTINA, 1 (satu) buah dompet belang-belang, 1 (satu) buah Notebook warna hitam merk Acer, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini warna putih, 4 (empat) buah jam tangan wanita merk Alexandre Christy yang mana semua barang-barang tersebut telah diambil lalu dikeluarkan dan diangkut oleh Para Terdakwa bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) dengan menggunakan sebuah mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BG 1020 RQ dan dibawa menuju ke Palembang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

### Ad.3.Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat tunggal, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di Persidangan jika 1 (satu) unit LCD TV 32 inch merk POLYTRON warna hitam, 1 (satu) tas kecil yang berisi buku tabungan dan 2 (dua) buah buku nikah An.IWAN RISMANTIKA dan MERI YUSTINA, 1 (satu) buah dompet belang-belang, 1 (satu) buah Notebook warna hitam merk Acer, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini warna putih, 4 (empat) buah jam tangan wanita merk Alexandre Christy yang telah Para Terdakwa bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) ambil tersebut adalah barang-barang milik Saksi korban IWAN RISMANTIKA yang telah sengaja diambil oleh Para Terdakwa bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) dari dalam rumah Saksi korban IWAN RISMANTIKA pada saat rumah tersebut sedang tidak ada orang, yang mana kemudian barang-barang tersebut dibawa bersama Para Terdakwa bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang telah disewa oleh Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK dari Saksi SUGIRI ARFAN;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit LCD TV 32 inch merk POLYTRON warna hitam, 1 (satu) tas kecil yang berisi buku tabungan dan 2 (dua) buah buku nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.IWAN RISMANTIKA dan MERI YUSTINA, 1 (satu) buah dompet belang-belang, 1 (satu) buah Notebook warna hitam merk Acer, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini warna putih, 4 (empat) buah jam tangan wanita merk Alexandre Christy adalah milik orang lain, yang mana atas semua barang-barang tersebut sama sekali tidak ada unsur kepemilikan atau hak dari Para Terdakwa maupun Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) karena barang-barang tersebut sepenuhnya adalah adalah milik Saksi Korban IWAN RISMANTIKA, sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

## Ad.4.Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban IWAN RISMANTIKA, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Saksi RENI DARMANINGTYAS Binti AGUSTINUS SRI NARIMO, Saksi MERHAN Bin HARIYANTO, Saksi DEWI SARTIKA Binti INDRA SUNANDAR dan Saksi YENI FEBRIANTI Binti ROBIAN didalam BAP Penyidik yang dibacakan di Persidangan serta Keterangan Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 September 2014 Wib sekira Pukul 09.00 Wib, Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban IWAN RISMANTIKA berupa 1 (satu) unit LCD TV 32 inch merk POLYTRON warna hitam, 1 (satu) tas kecil yang berisi buku tabungan dan 2 (dua) buah buku nikah An.IWAN RISMANTIKA dan MERI YUSTINA, 1 (satu) buah dompet belang-belang, 1 (satu) buah Notebook warna hitam merk Acer, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini warna putih, 4 (empat) buah jam tangan wanita merk Alexandre Christy dari dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di jalan Sumbay 5.5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ketika rumah Saksi Korban sedang tidak ada penghuninya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian aksi yang dilakukan Para Terdakwa bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO), terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari Para Terdakwa bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) untuk memiliki barang-barang tersebut yang tercermin dari perbuatan Para Terdakwa bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO), mengambil barang-barang tersebut yang lebih lanjut terdapat pula adanya pengetahuan (*wetens*) maupun adanya kesadaran dari Para Terdakwa dan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO), bahwa barang tersebut nyata-nyata bukanlah milik Para Terdakwa maupun bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO), tetapi milik orang lain yakni Saksi Korban IWAN RISMANTIKA, selain itu Para Terdakwa bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO), juga telah berusaha memperoleh barang-barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mengambil tanpa alas hak yang sah dan dilarang oleh Undang-Undang, yaitu tanpa adanya izin dari Saksi Korban IWAN RISMANTIKA, sehingga atas dasar pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

## Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa kata-kata dua orang atau lebih secara bersekutu di dalam rumusan Tindak Pidana Pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menunjukkan adanya semacam kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban IWAN RISMANTIKA, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Saksi RENI DARMANINGTYAS Binti AGUSTINUS SRI NARIMO, Saksi MERHAN Bin HARIYANTO, Saksi DEWI SARTIKA Binti INDRA SUNANDAR dan Saksi YENI FEBRIANTI Binti ROBIAN didalam BAP Penyidik yang dibacakan di Persidangan serta Keterangan Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 September 2014 Wib sekira Pukul 09.00 Wib, Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korban IWAN RISMANTIKA berupa 1 (satu) unit LCD TV 32 inch merk POLYTRON warna hitam, 1 (satu) tas kecil yang berisi buku tabungan dan 2 (dua) buah buku nikah An.IWAN RISMANTIKA dan MERI YUSTINA, 1 (satu) buah dompet belang-belang, 1 (satu) buah Notebook warna hitam merk Acer, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini warna putih, 4 (empat) buah jam tangan wanita merk Alexandre Christy dari dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di jalan Sumbay 5.5 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ketika rumah Saksi Korban sedang tidak ada penghuninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK di Persidangan jika Para Terdakwa telah diajak oleh Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) untuk mencuri di Liwa Lampung Barat dan menurut keterangan Para Terdakwa jika setibanya di Liwa Lampung Barat pada Pukul 09.00 Wib, Para Terdakwa bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) langsung menuju ke rumah Saksi Korban IWAN RISMANTIKA yang berlokasi di jalan Sumbay 5.5 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) memerintahkan agar Terdakwa II CAHYADI Als ACAY terlebih dahulu mengetuk pintu rumah Saksi Korban untuk memastikan apakah penghuninya ada dirumah atau tidak dan jikalau ada penghuninya yang membukakan pintu, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) memerintahkan agar Terdakwa II CAHYADI Als ACAY pura-pura menanyakan alamat dan ketika itu Terdakwa II CAHYADI Als ACAY memang sengaja memakai pakaian kemeja berwarna biru bertuliskan Tunas Finance agar seolah-olah Terdakwa II CAHYADI Als ACAY memang kolektor dari perusahaan Tunas Finance yang hendak menagih kepada konsumennya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa jika Terdakwa II CAHYADI Als ACAY pertama-tama terlebih dahulu mengetuk pintu rumah Saksi Korban IWAN RISMANTIKA dengan mengucapkan salam Assalamualaikum namun tidak ada jawaban dari dalam rumah dan setelah dipastikan jika rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) kemudian turun dari mobil dan merusak pintu dengan cara mencongkel kunci pintu rumah Saksi Korban dengan menggunakan obeng dan setelah pintu rumah terbuka, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY kemudian masuk kedalam rumah Saksi Korban IWAN RISMANTIKA tersebut sementara Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR diperintahkan oleh Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) untuk menunggu dan berjaga-jaga mengawasi situasi didepan rumah Saksi Korban sedangkan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) menunggu dan berjaga-jaga didalam mobil yang diparkir dihalaman rumah Saksi Korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) kemudian mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Korban berupa 1 (satu) unit LCD TV 32 inch merk POLYTRON warna hitam yang diambil dari dalam salah satu kamar dan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) lalu menyerahkan TV tersebut kepada Terdakwa II CAHYADI Als ACAY agar Terdakwa II CAHYADI Als ACAY mengangkatnya untuk dimasukkan ke dalam mobil dan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) juga mengambil beberapa barang-barang berharga lainnya berupa 1 (satu) tas kecil yang berisi buku tabungan, 2 (dua) buah buku nikah An.IWAN RISMANTIKA dan MERI YUSTINA, 1 (satu) buah dompet belang-belang, 1 (satu) buah Notebook warna hitam merk Acer, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini warna putih, 4 (empat) buah jam tangan wanita merk Alexandre Christy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur Pasal tersebut diatas terlihat adanya rangkaian perbuatan secara bersama-sama yaitu mulai dari awal perbuatan hingga akhir terlaksananya perbuatan terlihat jelas bahwa adanya kerjasama yang dilakukan antara Para Terdakwa bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO), dengan membagi tugas dan perannya masing-masing guna terlaksananya aksi kejahatan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.6.Unsur Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat Alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban IWAN RISMANTIKA, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Saksi RENI DARMANINGTYAS Binti AGUSTINUS SRI NARIMO, Saksi MERHAN Bin HARIYANTO, Saksi DEWI SARTIKA Binti INDRA SUNANDAR dan Saksi YENI FEBRIANTI Binti ROBIAN didalam BAP Penyidik yang dibacakan di Persidangan serta Keterangan Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 September 2014 Wib sekira Pukul 09.00 Wib, Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK bersama Sdr.TOMI Als HUSEN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit LCD TV 32 inch merk POLYTRON warna hitam, 1 (satu) tas kecil yang berisi buku tabungan dan 2 (dua) buah buku nikah An.IWAN RISMANTIKA dan MERI YUSTINA, 1 (satu) buah dompet belang-belang, 1 (satu) buah Notebook warna hitam merk Acer, 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini warna putih, 4 (empat) buah jam tangan wanita merk Alexandre Christy dari dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di jalan Sumbay 5.5 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ketika rumah Saksi Korban sedang tidak ada penghuninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK di Persidangan jika Para Terdakwa bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) pertama-tama masuk ke halaman rumah Saksi Korban dengan membuka pintu pagar rumah Saksi Korban yang tidak terkunci dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY kemudian mengetuk pintu rumah Saksi Korban IWAN RISMANTIKA dengan mengucapkan salam Assalamualaikum namun tidak ada jawaban dari dalam rumah dan setelah dipastikan jika rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) kemudian turun dari mobil dan merusak pintu dengan cara mencongkel kunci pintu rumah Saksi Korban dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan setelah pintu rumah terbuka setelah dicongkel dengan obeng tersebut, Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Terdakwa II CAHYADI Als ACAY kemudian masuk kedalam rumah Saksi Korban IWAN RISMANTIKA tersebut sementara Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR diperintahkan oleh Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) untuk menunggu dan berjaga-jaga mengawasi situasi didepan rumah Saksi Korban sedangkan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) menunggu dan berjaga-jaga didalam mobil yang diparkir dihalaman rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO) tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian yang dilakukan dengan merusak, sehingga dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa dan Sdr.TOMI Als HUSEN (DPO) dan Sdr.ANDI Als AKOD (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Para Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan lisan dari Para Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Para Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi korban IWAN RISMANTIKA;

## **Hal-hal yang meringankan antara lain:**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Acara Pidana, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah plastik putih berisikan 1 (satu) buah dompet belang-belang dan 2 (dua) buah buku nikah An.IWAN RISMANTIKA dan MERI YUSTINA, 1 (satu) unit LCD TV 32 inch merk POLYTRON warna hitam, 1 (satu) buah Kotak jam tangan AC (Alexander Christy) yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Tedakwa telah membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Saksi Korban IWAN RISMANTIKA yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari dalam rumah Saksi Korban, maka terhadap barang-barang tersebut Majelis Hakim berkesimpulan agar dikembalikan kepada Saksi Korban IWAN RISMANTIKA Bin AHYAR EFENDI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit LCD TV 32 inch merk SHARP AQUOS warna hitam, yang berdasarkan keterangan Para Terdakwa di Persidangan telah membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah benar milik Saksi Korban RENI DARMANINGTYAS Binti AGUSTINUS SRI NARIMO yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari dalam rumah Saksi Korban sesaat setelah Para Terdakwa mengambil barang-barang dirumah Saksi Korban IWAN RISMANTIKA Bin AHYAR EFENDI, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban RENI DARMANINGTYAS Binti AGUSTINUS SRI NARIMO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan DAIHATSU XENIA warna hitam BG 1020 RQ yang berdasarkan Keterangan Para Terdakwa di Persidangan telah membenarkan bahwa mobil tersebut adalah benar bukan milik Para Terdakwa melainkan milik Saksi SUGIRI Bin RIFAI yang dibuktikan dengan adanya bukti Fotocopy Surat Jual beli yang pada pokoknya menyatakan tentang pengalihan kredit antara Sdr.ERWANSYAH kepada Saksi SUGIRI ARFAN Bin RIFAI yang mana terhadap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan kelengkapan terhadap kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam BG 1020 RQ tersebut masih berada pada pihak PT.MANDIRI TUNAS FINANCE sebagai jaminan kredit yang belum lunas atas kendaraan tersebut, dan terhadap 1 (satu) unit kendaraan DAIHATSU XENIA warna hitam BG 1020 RQ, Saksi SUGIRI ARFAN Bin RIFAI telah mengajukan permohonan izin pinjam pakai yang mana terhadap permohonan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan izin pinjam terhadap barang bukti kepada Saksi SUGIRI ARFAN Bin RIFAI berdasarkan Penetapan Nomor 142/Pid/2014/PN.LIW Tanggal 22 Januari 2015, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUGIRI ARFAN Bin RIFAI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti1 (satu) buah pakaian kemeja warna biru lengan panjang hitam, 1 (satu) set Plat Nomor Kendaraan Nopol BG 1060 RQ, yang berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan Para Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah benar barang-barang yang dipakai Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR, Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I YUYUT WAHYUDI Als BELING Bin MUSTAR, Terdakwa II CAHYADI Als ACAY Bin JAMBAK oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik putih berisikan 1 (satu) buah dompet belang-belang dan 2 (dua) buah buku nikah An.IWAN RISMANTIKA dan MERI YUSTINA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit LCD TV 32' merk POLYTRON warna hitam;
- 1 (satu) buah Kotak jam tangan AC (Alexander Christy);

***Dikembalikan kepada Saksi Korban IWAN RISMANTIKA Bin AHYAR EFENDI.***

- 1 (satu) unit LCD TV 32' merk SHARP AQUOS warna hitam;

***Dikembalikan kepada Saksi Korban RENI DARMANINGTYAS Binti AGUSTINUS.***

- 1 (satu) unit kendaraan DAIHATSU XENIA warna hitam No Pol BG 1020 RQ;

***Dikembalikan kepada yang berhak SUGIRI Bin RIFAI.***

- 1 (satu) buah pakaian kemeja warna biru lengan panjang hitam;
- 1 (satu) set Plat Nomor Kendaraan Nopol BG 1060 RQ;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 6 Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Senin Tanggal 02 Februari 2015 oleh Kami ABD.KADIR,SH. sebagai Ketua Majelis, DINA PUSPASARI,SH.,MH., MIRYANTO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis tersebut dengan dibantu oleh EKA MAISANTI,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ARIYANTO,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
DINA PUSPASARI,SH.,MH.	ABD.KADIR,SH.
MIRYANTO,SH.	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**EKA MAISANTI, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)